



P E N E T A P A N
Nomor 202/Pdt.P/2023/PN Idm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Indramayu yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan:

1. Asep Nurinta, Tempat, tanggal lahir Indramayu, 06 April 1992, Jenis Kelamin laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan swasta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Blok Bloran II, Rt. 012/Rw. 002, Desa. Ilir, Kecamatan Kandanghaur, Kabupaten Indramayu, sebagai.....

.....**Pemohon I ;**

2. Yayi Wulandari, Tempat, tanggal lahir Indramayu, 25 Mei 1993, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Blok Bloran II, Rt. 012/Rw. 002, Desa. Ilir, Kecamatan Kandanghaur, Kabupaten Indramayu, sebagai.....**Pemohon II;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Permohonan dari Para Pemohon ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor: 202/Pdt.P/2023/PN.Idm tanggal 04 Agustus 2023 tentang Penunjukkan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Indramayu Nomor: 202/Pdt.P/2023/PN.Idm tanggal 04 Agustus 2023 tentang hari sidang;

Telah membaca surat-surat dalam permohonan ini ;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, meneliti bukti-bukti surat yang diajukan Para Pemohon dan mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 12 Penetapan Permohonan Nomor 202/Pdt.P/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 03 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu pada tanggal 04 Agustus 2023 dalam Register Nomor 202/Pdt.P/2022/PN Idm, telah mengajukan Permohonannya sebagai berikut :

1. Bahwa **Para Pemohon** adalah pasangan suami istri yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kandanghaur pada Rabu, 01 Oktober 2014 berdasarkan kutipan akta nikah nomor 0772/03/X/2014, dikeluarkan di Indramayu, 03 Oktober 2014 dan ditandatangani oleh MOHDER, S.AG., M.HI sebagai Pegawai Pencatat Nikah;

1. Bahwa dari perkawinan **Para Pemohon** tersebut dikaruniai seorang orang anak, yaitu: **ASHALINA LEGACY ALFATHUNISSA**;

2. Bahwa **Para Pemohon** adalah seorang Warga Negara Indonesia sesuai dengan surat-surat/dokumen yang dimiliki **Pemohon I** bernama **ASEP NURINTA** yaitu lahir di Indramayu, 06 April 1992 dan **Pemohon II** bernama **YAYI WULANDARI** lahir di Indramayu, 25 Mei 1993 berdasarkan :

1) **KTP NIK: 3212210604920006:** atas nama **Pemohon I ASEP NURINTA**;

2) **KTP NIK: 3212216505930004:** atas nama **Pemohon II YAYI WULANDARI**;

3) **Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3212-LT-23112017-0417** tertulis anak kandung **Para Pemohon** bernama **ASHALINA LEGACY ALFATHUNISSA** lahir di Indramayu, 18 Juni 2016 dari kedua orang tua yaitu **Para Pemohon** yang bernama **ASEP NURINTA** dan **YAYI WULANDARI** diterbitkan pada tanggal 24 November 2017 dan ditandatangani oleh H. KAMUD, SH. sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indramayu;

4) **Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3212213001170012** dengan nama kepala keluarga **ASEP NURINTA** beralamat Blok Bloran II RT 012 RW 002 Desa Ilir, Kecamatan Kandanghaur, Kabupaten

Halaman 2 dari 12 Penetapan Permohonan Nomor 202/Pdt.P/2023/PN Idm



Indramayu, tertulis nama anak **Para Pemohon ASHALINA LEGACY ALFATHUNISSA** lahir di **Indramayu, 18 Juni 2016**, diterbitkan pada tanggal 05 Juni 2023 dan ditandatangani oleh H. MOH. ISKAK ISKANDAR. S.Sos.. MM. sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indramayu;

5) Surat Keterangan Desa, Nomor Surat 145/47/VI/2023/Pemdes menerangkan sesungguhnya bahwa nama: **ASHALINA LEGACY ALFATHUNISSA** menjadi Nama: **ASHALINA LEGACY** adalah orang yang sama (satu orang), dikeluarkan pada di Ilir, 22 Juni 2023 dan ditandatangani oleh TATO HARTOYO, S.E sebagai Kuwu Desa Ilir;

3. Bahwa **Para Pemohon** bertujuan untuk mengajukan permohonan Perbaikan Identitas nama anak kandung **Para Pemohon** yang masih dibawah umur yang semula nama **ASHALINA LEGACY ALFATHUNISSA** di dalam Akte Kelahiran menjadi **ASHALINA LEGACY** sebagai berikut:

Uraian	Identitas KUTIPAN AKTA KELAHIRAN	Perbaikan Identitas Nama Anak
Nama Anak	ASHALINA LEGACY ALFATHUNISSA	ASHALINA LEGACY

4. Bahwa **Para Pemohon** telah mencoba datang ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil namun harus ada surat Penetapan Permohonan Perbaikan Identitas Nama Anak Pada Kutipan Akta Kelahiran dari Pengadilan Negeri Indramayu Kelas I.B;

5. Bahwa identitas nama anak **Para Pemohon** yang semula nama **ASHALINA LEGACY ALFATHUNISSA** di dalam Akte Kelahiran menjadi nama **ASHALINA LEGACY** selaku anak kandung dari **Para Pemohon** yang berumur 7 tahun (masih dibawah umur);

6. Bahwa **Para Pemohon** bermaksud mengajukan Permohonan Perbaikan Identitas Nama Anak Pada Kutipan Akta Kelahiran agar membawa keberuntungan (hoki);

Halaman 3 dari 12 Penetapan Permohonan Nomor 202/Pdt.P/2023/PN Idm



7. Bahwa Perbaikan identitas nama Anak Kandung **Para Pemohon** dalam Kutipan Akta Kelahiran bukanlah untuk menghindari kejaran hukum;
8. Bahwa Perbaikan identitas nama Anak Kandung **Para Pemohon** pada Akte Kelahiran tersebut diatas dibutuhkan izin dari Pengadilan Negeri Indramayu Kelas I.B;
9. Bahwa oleh karena **Para Pemohon** bertempat tinggal di wilayah Indramayu maka Pengadilan Negeri Indramayu berhak untuk memberikan penetapan Perbaikan identitas nama anak pada Akte Kelahiran tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **Para Pemohon** memohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Kelas 1.B. Cq Hakim yang memeriksa dan menangani permohonan ini kiranya berkenan memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan **Para Pemohon** untuk seluruhnya;
 2. Menetapkan Perbaikan identitas nama anak dari **Para Pemohon** semula nama **ASHALINA LEGACY ALFATHUNISSA** di dalam Akte Kelahiran menjadi nama **ASHALINA LEGACY**;
 3. Memerintahkan kepada **Para Pemohon** untuk melaporkan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu tentang Perbaikan identitas nama anak dari **Para Pemohon** tersebut pada buku register yang diperuntukkan untuk itu yang semula tertulis dan terbaca atas nama **ASHALINA LEGACY ALFATHUNISSA** di dalam Akte Kelahiran menjadi nama **ASHALINA LEGACY**;
 4. Membebaskan biaya permohonan ini menurut ketentuan yang berlaku;
- Atau
- Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Para Pemohon hadir sendiri oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat Permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti-bukti surat, yaitu sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3212210604920006, atas nama Asep Nurinta, tertanggal 20 Januari 2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu, yang selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3212216505930004, atas nama Yai Wulandari, tertanggal 03 November 2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu, yang selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 321-LT-23112017-0417, atas nama Ashalina Legacy Alfathunissa, tertanggal 24 November 2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu, yang selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 3212213001170012, atas nama kepala keluarga Asep Nurinta, tertanggal 05 Juni 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu, yang selanjutnya diberi tanda P.4;
5. Fotocopy Surat Keterangan Beda Data, Nomor : 145/47/VI/2023/Pemdes, tertanggal 22 Juni 2023, yang dikeluarkan oleh Kuwu Desa. Ilir, yang selanjutnya diberi tanda P.5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 077/03/X/2014, tertanggal 01 Oktober 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kandanghaur, yang selanjutnya diberi tanda P.6;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti-bukti surat tersebut, telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan ternyata surat bukti P.1 sampai dengan P.6 sesuai dengan aslinya, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat diajukan untuk pembuktian selanjutnya asli dari fotokopi dikembalikan kepada pemohon ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, Para Pemohon juga mengajukan bukti lain yaitu berupa 2 (dua) orang saksi, yang dipersidangkan telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Riyanto Bin Wasmin ;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena Para Pemohon adalah tetangga saksi;
- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon sejak tahun 2014;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan bermaksud untuk merubah nama anak Para Pemohon;
- Bahwa yang akan dirubah adalah nama anak Para Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Anak Para Pemohon;
- Bahwa nama anak Para Pemohon yang bernama Ashalina Legacy Alfathunissa menjadi nama Ashalina Legacy;
- Bahwa Para Pemohon bermaksud mengganti nama anak Para Pemohon yang tertulis di Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon menikah pada tanggal 01 Oktober 2014;
- Bahwa sampai dengan saat ini Para Pemohon masih terikat perkawinan;
- Bahwa dari pernikahan Para Pemohon tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Para Pemohon bermaksud mengganti nama anak Para Pemohon oleh karena anak Para Pemohon tersebut sering sakit-sakitan;
- Bahwa saat ini anak Para Pemohon tersebut telah berusia 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Blok Bloran II Rt. 012/Rw. 002, Desa. Ilir, Kecamatan Kandanghaur, Kabupaten Indramayu;
- Bahwa Para Pemohon tidak pernah bermasalah dengan hukum;

Halaman 6 dari 12 Penetapan Permohonan Nomor 202/Pdt.P/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi Tantri Liyastri;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena Pemohon adalah sepupu saksi;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan bermaksud untuk merubah nama anak Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon bermaksud merubah data nama anak Para Pemohon yang tertulis pada kutipan akta kelahiran anak Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon bermaksud merubah nama anak Para Pemohon yang bernama Ashalina Legacy Alfathunnisa menjadi Ashlina Legacy;
- Bahwa Para Pemohon telah melangsung pernikahan pada tanggal 01 Oktober 2014;
- Bahwa Para Pemohon menikah di Indramayu;
- Bahwa Para Pemohon masih terikat dalam pernikahan sampai dengan sekarang;
- Bahwa dari pernikahan Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa anak Para Pemohon tersebut lahir pada tanggal 18 Juni 2016;
- Bahwa anak Para Pemohon tersebut telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran;
- Bahwa Para Pemohon bermaksud mengganti nama anak Para Pemohon oleh karena anak Para Pemohon sering mengalami sakit-sakitan dan Para pemohon berharap semoga dengan dirubah nama anaknya akan membawa keberuntungan bagi nama anak Para Pemohon;
- Bahwa saat ini anak Para Pemohon sudah berusia 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Blok Bloran II, Rt. 012/Rw. 002, Desa. Ilir, Kecamatan Kandanghaur, Kabupaten Indramayu;

Halaman 7 dari 12 Penetapan Permohonan Nomor 202/Pdt.P/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar anak yang bernama Ashalina Legacy Alfathunissa adalah anak kandung Para Pemohon;
 - Bahwa tidak ada pihak yang berkeberatan dengan perubahan nama anak Para Pemohon tersebut;
 - Bahwa Para Pemohon tidak pernah bermasalah dengan hukum;
- Menimbang bahwa atas keterangan para saksi tersebut Para Pemohon membenarkan dan tidak keberatan ;
- Menimbang bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi melainkan memohon untuk Penetapan ;
- Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;
- Menimbang, bahwa akhirnya Para Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah Para Pemohon bermaksud mengganti nama anak kandung Para Pemohon yang semula bernama Ashalina Legacy Alfathunissa menjadi bernama Ashalina Legacy;

Menimbang, bahwa mengenai perubahan nama diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang bunyinya sebagai berikut:

- 1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;
- 2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

Halaman 8 dari 12 Penetapan Permohonan Nomor 202/Pdt.P/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.6 dan 2 (dua) orang saksi yang bernama Saksi Riyanto Bin Wasmin dan saksi Tantri Liyastri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3212210604920006, atas nama Asep Nurinta, tertanggal 20 Januari 2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu, Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3212216505930004, atas nama Yayi Wulandari, tertanggal 03 November 2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu, dan Kartu Keluarga Nomor : 3212213001170012, atas nama kepala keluarga Asep Nurinta, tertanggal 05 Juni 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu, (Vide bukti P.1, P.2 dan P.4) bersesuaian dengan Keterangan Saksi Riyanto Bin Wasmin dan saksi Tantri Liyastri yang menerangkan Para Pemohon bertempat tinggal di Blok Bloran II, Rt. 012/Rw. 002, Desa. Ilir, Kecamatan Kandanghaur, Kabupaten Indramayu, yang merupakan masih wilayah hukum Pengadilan Negeri Indramayu sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Indramayu berwenang mengadili, memeriksa dan memutus perkara aquo ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 077/03/X/2014, tertanggal 01 Oktober 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kandanghaur, (Vide bukti P.6) Para pemohon adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan di pada tanggal 01 Oktober 2014 dan dihubungkan dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 321-LT-23112017-0417, atas nama Ashalina Legacy Alfathunissa, tertanggal 24 November 2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu, (Vide bukti P.3) dari Pernikahan Para Pemohon tersebut telah dikarunia anak kandung yang bernama Ashalina Legacy Alfathunissa, lahir pada tanggal 18 Juni 2018, di

Halaman 9 dari 12 Penetapan Permohonan Nomor 202/Pdt.P/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indramayu anak Kesatu jenis kelamin perempuan dari seorang ayah bernama Asep Nurinta dan Ibu Yayi Wulandari bersesuaian dengan keterangan Saksi Riyanto Bin Wasmin dan saksi Tantri Liyastri yang menerangkan Para Pemohon telah melangsung pernikahan pada tanggal 01 Oktober 2014 di Indramayu dan dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak berusia 7 (tujuh) tahun yang bernama Ashalina Legacy Alfathunissa;

Menimbang bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : 3212213001170012, atas nama kepala keluarga Asep Nurinta, tertanggal 05 Juni 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu (Vide bukti P.4) anak Para Pemohon tersebut tinggal bersama dengan dengan Para Pemohon sebagai orang tua kandung dari Ashalina Legacy Alfathunissa, dan berdasarkan keterangan Saksi Riyanto Bin Wasmin dan saksi Tantri Liyastri menerangkan Para Pemohon bermaksud mengganti nama anak Para Pemohon tersebut yang semula bernama Ashalina Legacy Alfathunissa menjadi Ashalina Legacy oleh karena anak Para Pemohon tersebut sering sakit-sakitan dihubungkan dengan Surat Keterangan Beda Data, Nomor : 145/47/VI/2023/Pemdes, tertanggal 22 Juni 2023, yang dikeluarkan oleh Kuwu Desa. Ilir (Vide bukti P.5) nama yang tertera pada Kartu Keluarga, Akta, Ijazah TK dan KIA atas nama Ashalina Legacy Alfathunissa yang seharusnya sekarang bernama Ashalina Legacy;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, permohonan Para Pemohon tersebut cukuplah beralasan dan dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya perubahan nama anak Para Pemohon tersebut, maka Para Pemohon berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mempunyai kewajiban untuk melaporkan perubahan nama anak kandung Para Pemohon tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil demi untuk tertibnya administrasi kependudukan serta berdasarkan Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan

Halaman 10 dari 12 Penetapan Permohonan Nomor 202/Pdt.P/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta Pencatatan Sipil serta mengganti nama Anak Para Pemohon yang semula bernama Irfan menjadi Muhammad Ngarifan Assadily Oleh karena itu, Para Pemohon berkewajiban untuk melaporkan perubahan nama anak Kandung Para Pemohon tersebut yang semula bernama Irfan menjadi Muhammad Ngarifan Assadily ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu karena hal tersebut merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang, dengan demikian, dan terhadap petitum ketiga tersebut akan diperbaiki pada redaksional amarnya;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon yang jumlahnya akan ditentukan sebagaimana amar penetapan dibawah ini ;

Memperhatikan ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan memberikan izin kepada Para Pemohon untuk merubah nama Anak Para Pemohon yang semula bernama ASHALINA LEGACY ALFATHUNISAA menjadi ASHALINA LEGACY;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu tentang perubahan identitas nama anak dari Para Pemohon tersebut pada buku register yang diperuntukan untuk itu yang semula bernama ASHALINA LEGACY ALFATHUNISAA menjadi ASHALINA LEGACY untuk dibuat Catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran;
4. Membebankan segala biaya yang timbul dalam permohonan kepada Para Pemohon sejumlah Rp.140.000,00 (Seratus empat puluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023, oleh Yanuarni Abdul Gaffar, S.H., sebagai Hakim, Penetapan tersebut diucapkan
Halaman 11 dari 12 Penetapan Permohonan Nomor 202/Pdt.P/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Widiawati Hotnaita S, SH., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Indramayu dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Widiawati Hotnaita S, SH

Yanuarni Abdul Gaffar, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00;
2. Pemberkasan/ATK	:	Rp. 50.000,00;
3.....P	:	Rp. 20.000,00;
NBP Panggilan	:	
4.....S	:	Rp. 20.000,00;
umpah.....	:	
5.....M	:	Rp. 10.000,00;
aterai.....	:	
6.....R	:	Rp. 10.000,00;
edaksi.....	:	
Jumlah	:	Rp. 140.000,00;
(seratus empat puluh ribu rupiah)		

Halaman 12 dari 12 Penetapan Permohonan Nomor 202/Pdt.P/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)